

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 (UU RI, 2009) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan bagian penting dari perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dana yang didapat dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti membangun infrastruktur dan mengurangi jumlah kemiskinan. Menurut Stefania dkk., (2024), pajak memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan dasar penting untuk mempertahankan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang akhirnya membantu mewujudkan tujuan pembangunan negara.

Menurut Ramadhana (2015), saat ini UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data statistik, disebutkan bahwa sekitar 99% dari 20 juta wajib pajak yang terdaftar adalah UMKM. Pendapatan dari UMKM menjadi salah satu hal yang wajib dipenuhi bagi para pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini memberikan kemudahan bagi pengusaha UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari total omzet. Selain itu, ada batasan omzet yang tidak dikenai pajak, sehingga memberi ruang lebih bagi usaha kecil untuk berkembang sebelum sepenuhnya dikenakan pajak.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2025) menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97%

tenaga kerja, dan sampai saat ini jumlah UMKM di Indonesia sudah melebihi 64 juta unit. Selanjutnya menurut data statistik pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang berkembang dari tahun 2015-2019 adalah lebih dari 65.456.497 dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat pada setiap tahunnya.

UMKM di Provinsi Sumatera Barat mempunyai jumlah yang cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang dikutip dari Bisnis.com (2024), jumlah usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh daerah mencapai 593.100 buah, dari jumlah tersebut mayoritas merupakan usaha mikro, yaitu sekitar 533 ribu unit dan sementara itu sisanya usaha kecil dan menengah. Banyaknya pelaku usaha mikro dikarenakan masyarakat Sumatera Barat memiliki jiwa berdagang yang tinggi. Namun demikian, besarnya jumlah pelaku usaha tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat masih berada di angka 53%, dan realisasi penerimaan pajak hingga tahun 2025 masih sekitar 2,6 triliun, padahal jika semua wajib pajak patuh total pendapatan bisa mencapai 4,6 triliun (RRI Sumatera Barat, 2025).

Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki aktivitas UMKM yang cukup tinggi adalah Kabupaten Pasaman Barat khususnya Kecamatan Gunung Tuleh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Pasaman Barat (2024) menyatakan Pasaman Barat memiliki luas wilayah 3.888 km², dengan jumlah penduduk mencapai 456.467 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairil selaku Kepala Bidang UKM Pasaman Barat pada tanggal 30 Desember 2025, diketahui bahwa data pada tahun 2022 jumlah UMKM di Pasaman Barat mencapai 23.000 unit UMKM. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Namun, berdasarkan data capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pasaman Barat hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan pajak daerah baru mencapai diangka 38,6 miliar atau sekitar 62,31% dari target yang ditetapkan yaitu 62 miliar, hal ini

menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan (Antara News Sumatera Barat, 7 September 2025). Selanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Pasaman Barat (2024), terdapat 724 pedagang kecil di Kecamatan Gunung Tuleh, pedagang ini masuk dalam kategori UMKM. Berdasarkan data tersebut, peneliti memperkirakan jumlah UMKM Di Kecamatan Gunung Tuleh diprediksi berkisar antara 700 hingga 800 unit usaha.

Yusro & Kiswanto (2014) menyatakan bahwa meskipun jumlah UMKM meningkat, pemilik usaha masih kurang memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, masalah kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu yang sering terjadi di bidang perpajakan. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, rendahnya tingkat kepatuhan ini menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak yang seharusnya bisa mendukung kemajuan negara. Dengan meningkatnya jumlah UMKM, potensi pendapatan pajak semestinya lebih besar. Namun, kenyataannya jauh dari harapan, yang menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM.

Menurut Erawati & Parera (2017), kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, karena kesadaran wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak memahami peran penting pajak bagi negara serta memiliki kemauan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian oleh Febriyanti, Y. (2022) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sutopo, R., & Safitry, M. (2025), bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Kandari & Apriweni (2021) menemukan hasil yang berbeda bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hidayah (2022) mengungkapkan bahwa pemahaman seseorang terhadap perpajakan juga akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak membantu wajib pajak memahami dan menerapkan aturan pajak dengan benar. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat menyadari bahwa pajak merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan negara dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nitasari dkk., (2023), Sutopo & Safitry (2025) Serta Jannah dkk., (2025) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Febriyanti, Y. (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudian menurut Puspitaningrum (2018) secara umum kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin baik pemahaman mereka dalam memahami ketentuan dan aturan perpajakan di suatu negara. Sujana (Mudanta et al., 2020) mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk membantu jiwa peserta didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodrati menuju peradaban manusiawi. Penelitian oleh Febriyanti, Y. (2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah sanksi pajak. Menurut Utami, (2019), sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali yang memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Hasil penelitian oleh Sutopo, R., & Safitry, M. (2025) serta Nitasari dkk., (2023) menyatakan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti, Y. (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Oleh karena itu dengan adanya perbedaan dan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM, menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut masih perlu

diteliti lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kembali hubungan antar variabel tersebut serta menguji tingkat konsistensinya. Kabupaten Pasaman Barat dipilih sebagai lokasi karena memiliki banyak pelaku UMKM yang beragam, sementara realisasi penerimaan pajak di kabupaten tersebut masih tergolong rendah. Selanjutnya Kecamatan Gunung Tuleh dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan evaluasi APBD tahun 2025, Kecamatan Gunung Tuleh berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik III untuk kategori kecamatan dengan capaian realisasi tertinggi, yaitu mencapai 98,76%. Namun, walaupun Kecamatan Gunung Tuleh memiliki kinerja pemerintahan yang baik, penerimaan pajak daerah secara umum belum optimal. Hal ini lah yang mendorong peneliti untuk mengkaji apakah kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kecamatan Gunung Tuleh telah sejalan dengan kinerja pemerintahan yang baik tersebut. Selain itu, lokasi penelitian ini juga didukung oleh pertimbangan praktis, yaitu peneliti berdomisili dan tinggal di wilayah tersebut, sehingga dapat memudahkan akses terhadap responden, proses pengumpulan data, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik sosial dan ekonomi pelaku UMKM di daerah tersebut. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM serta diharapkan dapat memberikan tambahan informasi ilmiah dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah serta instansi terkait dalam upaya meningkatkan ketaatan pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan pada bagian latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh?

4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa fokus tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh.
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh.
3. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh.
4. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Tuleh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, di antaranya adalah:

1. Manfaat Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan empiris dan praktis kepada pelaku UMKM di Pasaman Barat terkhusus di Kecamatan Gunung Tuleh, tentang pentingnya kesadaran akan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan tambahan referensi ilmiah dan membantu dalam pengembangan teori, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan dan perbaikan untuk sistem perpajakan UMKM di daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah apa yang dibahas dalam skripsi ini. Terdapat rangkuman pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan dasar teori yang diperlukan serta konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain dari penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran objek yang diteliti, cara menganalisis data, proses menguji hipotesis, dan pembahasan dari penelitian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran atau masukan untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan dalam penelitian.

